

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DALAM PENGUATAN PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL**

No. BAZNAS	:	001/MoU/BAZNAS/02/2022
No. (Mitra)	:	085/Un.10.0/R/ HK.06.01/02/2022



Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA.**
Jabatan : **Ketua Badan Amil Zakat Nasional**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dengan

- II. Nama : **Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag**
Jabatan : **Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas dasar kebutuhan dan manfaat bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk memadukan potensi yang dimiliki masing-masing dengan membuat **Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan dalam Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama:

1. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, dan penghimpunan zakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo;
2. Pengelolaan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo;
3. Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa tentang manajemen zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf
4. Pengelolaan program pengabdian masyarakat yang mendukung dakwah Islam, syiar zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
5. Penyiapan sumber daya manusia unggul untuk memperkuat pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara nasional;

6. Penelitian; dan
7. Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan jangka waktu Nota Kesepahaman ini selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 24 Januari 2025, serta diperpanjang secara otomatis untuk tahun berikutnya sepanjang **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak mengajukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam hal **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

PASAL 5 KORESPONDENSI

Untuk mempermudah komunikasi, **PARA PIHAK** menetapkan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Jl. Matraman Raya Nomor 134, Matraman
Jakarta Timur 13150
Tlp. +62 21 2232 6555 / Fax. +62 21 2289 7173
Email : baznas@baznas.go.id

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
BAGIAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN DAN HUMAS
Jl. Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan
Kota Semarang 50185
Telp (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PASAL 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA,



[Handwritten signature]

PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA

Ketua

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]

PROF. DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag

Rektor